



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1305 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024
PADA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan REMBANG Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan REMBANG Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan REMBANG Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Masjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1305 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BSUPATI
PASURUAN PADA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	REMBANG	IBTIDAIYAH	PEREMPUAN	KALISAT
2	REMBANG	JAMILAH	PEREMPUAN	KALISAT
3	REMBANG	MIFTAKHUL ULUMIAH	PEREMPUAN	KALISAT
4	REMBANG	FARID HARDIANSYAH	LAKI-LAKI	TAMPUNG
5	REMBANG	KHOLILULLOH	LAKI-LAKI	TAMPUNG
6	REMBANG	VERA FIRDAUSIYAH	PEREMPUAN	TAMPUNG
7	REMBANG	SOLIHIN	LAKI-LAKI	PAJARAN
8	REMBANG	LUKMAN	LAKI-LAKI	PAJARAN
9	REMBANG	UMAR FARUK	LAKI-LAKI	PAJARAN
10	REMBANG	KHALIMATUS SA'DIYAH	PEREMPUAN	SIYAR

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
11	REMBANG	MAR'AH QONITATILLAH	PEREMPUAN	SIYAR
12	REMBANG	MOHAMMAD NAVI' ANSHORI	LAKI-LAKI	SIYAR
13	REMBANG	MUHAMMAD ARSYI ERRIO UTOMO	LAKI-LAKI	GENENGWARU
14	REMBANG	MUSTAIN	LAKI-LAKI	GENENGWARU
15	REMBANG	WIWIK SUDARMIATI	PEREMPUAN	GENENGWARU
16	REMBANG	AKHMAD ATHO'ILAH	LAKI-LAKI	KANIGORO
17	REMBANG	ISY KARIMAH	PEREMPUAN	KANIGORO
18	REMBANG	RIRIN USFADILATUL ASLAMIYAH	PEREMPUAN	KANIGORO
19	REMBANG	MOCH. ZAM ZAM	LAKI-LAKI	SUMBERGLAGAH
20	REMBANG	MOHAMMAD ZARNAJI	LAKI-LAKI	SUMBERGLAGAH
21	REMBANG	MUHAMMAD ZAINULLOH	LAKI-LAKI	SUMBERGLAGAH
22	REMBANG	MUHAMMAD NOFA AYUBI	LAKI-LAKI	KRENGIH
23	REMBANG	DAWUD	LAKI-LAKI	KRENGIH
24	REMBANG	KHOIRIYAH	PEREMPUAN	KRENGIH
25	REMBANG	FARUK NI'AMUDIN JAMA'SARI	LAKI-LAKI	REMBANG
26	REMBANG	KHORIDATUL BAHYA	PEREMPUAN	REMBANG
27	REMBANG	MAYA CHOLIDAH	PEREMPUAN	REMBANG
28	REMBANG	KHO'I	LAKI-LAKI	ORO-OROBULU

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
29	REMBANG	MUHAMMAD MUNIR	LAKI-LAKI	ORO-OROBULU
30	REMBANG	NELIS SAADAH	PEREMPUAN	ORO-OROBULU
31	REMBANG	HAFIDAH	PEREMPUAN	KEDUNG BANTENG
32	REMBANG	MAHMUD	LAKI-LAKI	KEDUNG BANTENG
33	REMBANG	SITI NAIMAH	PEREMPUAN	KEDUNG BANTENG
34	REMBANG	MUARA MUHAMMAD IBRAHIM HUSEIN	LAKI-LAKI	ORO-ORO OMBOWETAN
35	REMBANG	MUHAMMAD MISBAHUSSUDUR,S.PD.I	LAKI-LAKI	ORO-ORO OMBOWETAN
36	REMBANG	SITI NURLELA	PEREMPUAN	ORO-ORO OMBOWETAN
37	REMBANG	HADIROTUL QUTSIYAH	PEREMPUAN	ORO-ORO OMBOKULON
38	REMBANG	ISMA ATUN NISAK	PEREMPUAN	ORO-ORO OMBOKULON
39	REMBANG	NIKMATUL AZIZAH	PEREMPUAN	ORO-ORO OMBOKULON
40	REMBANG	AHMAD EKO	LAKI-LAKI	PEKOREN
41	REMBANG	NURIFFAH BELLA ARIZZAH	PEREMPUAN	PEKOREN
42	REMBANG	NISWATUN KHASANAH NASIRUDDIN	PEREMPUAN	PEKOREN
43	REMBANG	AINUL YAQIN ASY'ARI	LAKI-LAKI	PEJANGKUNGAN
44	REMBANG	MOHAMMAD FAIZIN	LAKI-LAKI	PEJANGKUNGAN
45	REMBANG	NUR FADILAH	PEREMPUAN	PEJANGKUNGAN
46	REMBANG	FACHRUR ROZIEQ MAULANA	LAKI-LAKI	PANDEAN

NO.	DESA/KEL	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
47	REMBANG	MUHAMMAD HARISUN	LAKI-LAKI	PANDEAN
48	REMBANG	YUSROTUL ALIYAH	PEREMPUAN	PANDEAN
49	REMBANG	ABDUL RAHMAN WAHID	LAKI-LAKI	MOJOPARON
50	REMBANG	MURTAQIYAH INAAYATIE	PEREMPUAN	MOJOPARON
51	REMBANG	ROFIQ HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	MOJOPARON

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mu Hayati Ma'jodjo